

PERAN STRATEGIS GURU DALAM MEA

Puji Dwi Darmoko¹
pujidwidarmoko@stitpemalang.ac.id

Abstrak

Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas, karena MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Pembentukan MEA itu sendiri dilandaskan pada empat pilar yaitu kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang merata, integrasi ke perekonomian global dan pilar terakhir adalah menjadikan ASEAn sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi melalui barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil. Untuk menyiapkan tenaga terampil yang berdaya saing, maka Indonesia harus bekerja keras meningkatkan SDMnya, baik secara formal maupun informal. Diharapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia minimal mampu memenuhi ketentuan dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sebagai upaya untuk mendukung arus bebas tenaga kerja, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Disinilah kompetensi profesi guru dipertaruhkan, karena ditangan guru terletak nasib suatu generasi, terutama dalam menghadapi MEA.

Kata kunci: kompetensi profesi guru, MEA.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi Asean merupakan sebuah integrasi kawasan di wilayah Asia Tenggara dalam bidang perekonomian. Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) telah diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, di mana kawasan asean akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Indonesia beserta 9 negara anggota ASEAN seperti

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang

Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei Darusalam, dan Kamboja telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dalam bahasa inggris yaitu *ASEAN Economic Communit (AEC)*.

Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal.

Masyarakat ekonomi ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, membuat sebuah kawasan menjadi lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang terdapat inisiatif ekonomi, mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan memperkuat kelembagaan mekanisme sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pembentukan MEA itu sendiri dilandaskan pada empat pilar yaitu kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang merata, integrasi ke perekonomian global dan pilar terakhir adalah menjadikan Asean sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi melalui barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil (Bappenas 2009).

Berkaitan dengan penyiapan tenaga terampil yang berdaya saing, maka Indonesia harus bekerja keras meningkatkan SDMnya, baik secara formal maupun informal. Diharapkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia minimal mampu memenuhi ketentuan dalam *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* sebagai upaya untuk mendukung arus bebas tenaga kerja, memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa.

Mutual Recognition Arrangement (MRA) sendiri dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui oleh seluruh negara asean yang saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat dengan tujuan menciptakan prosedur mekanisme akreditasi sehingga mendapat suatu kesetaraan dan mngakui adanya perbedaan antar

negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek.

Menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya agar bisa digunakan baik di dalam negeri maupun di negara di kawasan MEA. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena memerlukan adanya cetak biru sistem pendidikan secara menyeluruh dan sertifikasi berbagai profesi terkait.

Salah satu langkah strategis dan mendesak untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang berdaya saing adalah melakukan pemberian bidang pendidikan, tidak saja pemberian sarana prasarana melainkan terutama pemberian kualitas tenaga pendidiknya. Menjadi suatu keharusan meningkatkan kualitas tenaga pendidik jika menginginkan output didikan yang berkualitas. Guru sebagai komponen vital dalam pendidikan perlu terus ditingkatkan kualitas / kompetensi profesionalnya dalam upaya memenuhi tantangan MEA saat ini.

B. PEMBAHASAN

Perwujudan manusia berkualitas, tidak sebatas pada tenaga terampil sebagaimana kompetensi yang dipersyaratkan dalam MEA. Membentuk sosok yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, sadar hukum dan lingkungan, menguasa ilmu pengetahuan dan teknologi, etos kerja tinggi dan berdisiplin adalah lebih utama yang menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan subjek yang mampu berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional sesuai bidang masing-masing untuk mengantisipasi era kesejagatian seperti MEA yang sudah dimulai tahun 2016.

Salah satu permasalahan fundamental yang harus diperhatikan dalam penyelenggaran pendidikan berkaitan dengan era MEA adalah bagaimana sekolah mampu menciptakan manusia tangguh yang berwawasan luas. Dalam hal ini sebagai salah satu komponen persekolahan peran guru menjadi sangat

penting, karena guru adalah salah satu tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan.

Guru yang profesional dan berkualitas akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas. Di tangan gurulah nasib suatu generasi bangsa dipertaruhkan. Kunci yang harus dimiliki oleh setiap guru adalah kompetensi, yang diartikan sebagai seperangkat ilmu serta ketrampilan mengajar di dalam menjalankan tugas profesionalnya sehingga tujuan dari pendidikan bisa dicapai dengan baik.

1. Kompetensi Guru

Guru adalah jabatan akademik yang memiliki tugas sebagai pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat.² Menurut Rusyan guru sebagai tenaga kependidikan yang profesional berbeda dengan profesi lain, karena sebagai profesi dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.³

Sementara Undang-undang tetang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Meski kini era teknologi informasi, namun tetap saja ia tidak mampu menggantikan peran dan fungsi guru, hanya sedikit menggeser atau mengubah fungsinya. Guru tetap saja memegang peran penting dalam mewujudkan kebaikan di masyarakat, bangsa dan negara. Guru berperan strategis dalam menghasilkan tenaga terampil sebagaimana yang diharapkan dalam persaingan MEA.

² Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, bab XI pasal 39ayat 2.

³ A. Tabrani Rusyan. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. (Bandung: Yayasan Karya, 1990), hlm. 5.

Sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guru harus memiliki kompetensi keprofesionalannya. Moqvist sebagaimana dikutip Mahmud dan Ija Suntana mengemukakan bahwa:

*“competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work”.*⁴

Sementara Len Holmes menyebutkan:

*“A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behavior or outcome which a person should be able to demonstrate”.*⁵

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang yang seharusnya dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan. Di mana untuk melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan (*ability*) dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) sesuai bidangnya.

Dalam perspektif sosiologi-antropologi, ada tiga kemampuan penting yang harus dimiliki oleh guru profesional yaitu:

- a. Kompetensi professional, yang menuntut guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang studi yang diajarkan, dan penguasaan metodologis dalam artian memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar.
- b. Kompetensi personal, yang menuntut guru untuk memiliki sikap kepribadian yang mantap dan terpuji, sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu *Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*”.

⁴ Mahmud dan Suntana. *Antropologi Pendidikan*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 159

⁵ Mahmud dan Suntana. *Antropologi Pendidikan*. hlm. 159

- c. Kompetensi sosial, yang mengandung arti bahwa guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi social, baik dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, karyawan, maupun masyarakat.
- Sementara dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah merumuskan empat kompetensi profesi guru sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 14 Tahun 2005, yaitu;
- a. Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; pemahaman terhadap peserta didik; pengembangan kurikulum/silabus; perencanaan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; evaluasi hasil belajar; pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
 - b. Kompetensi kepribadian, mencakup kemampuan kepribadian yang: mantap; stabil; dewasa; arif dan bijaksana; berwibawa; berakhhlak mulia; teladan bagi peserta didik dan masyarakat; mengevaluasi kinerja sendiri; dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
 - c. Kompetensi sosial, merupakan kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat untuk: berkomunikasi lisan dan tulisan yang baik; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan bergaul santun dengan masyarakat.
 - d. Kompetensi profesional, mencakup kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi; konsep, struktur, dan metode keilmuan / teknologi / seni yang menaungi / koheren dengan materi ajar; materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan keseharian; kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai budaya nasional.

Sebagai pembanding *National Board for Professional Teaching Skill* sebagaimana dikutip oleh Mahmud dan Ija Suntana telah merumuskan standar kompetensi bagi guru di Amerika sebagai dasar bagi guru mendapatkan sertifikasi, dengan rumusan,⁶ “*What teachers should know and be able to do*”, yang terdiri atas lima proposisi utama sebagai berikut;

- a. *Teachers are committed to students and their learning*, yang mencakup penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa; pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa; perlakuan guru terhadap seluruh sisws secara adil; misi guru dalam memperluas cakrawala berpikir siswa.
- b. *Teachers know the subjects they teach and how to teach those subjects too students*, mencakup; apresiasi guru tentaang pemahaman materi mata pelajaran untuk dikreasikan, disusun, dan dihubungan dengan mata pelajaran lain; kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran; mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagi cara (multiple plain).
- c. *Teachers are responsible for managing and monitoring student learning*, mencakup; penggunaan berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran; menyusun proses pembelajaran dalam berbagai setting kelompok (*group setting*), kemampuan memberikan ganjaran (reward); menilai kemajuan siswa secara teratur; kesadaran akan tujuan utama pembelajaran.
- d. *Teachers think systematically about their practice and learn from experience*, mencakup; guru secara terus-menerus menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik; guru meminta saran dari pihak lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk meningkatkan praktik pembelajaran
- e. *Teachers are members of learning communities*, mencakup guru memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui

⁶ Mahmud dan Suntana. *Antropologi Pendidikan*. hlm. 162

kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya; guru bekerja sama dengan orangtua siswa; guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat.

2. Peran Strategis Guru dalam MEA

Dengan dimulainya MEA maka setiap negara anggota ASEAN harus meleburkan batas teritori dalam sebuah pasar bebas. MEA akan menyatukan pasar setiap negara dalam kawasan menjadi pasar tunggal. Sebagai pasar tunggal, arus barang dan jasa yang bebas merupakan sebuah kemestian. Selain itu negara dalam kawasan juga diharuskan membebaskan arus investasi, modal dan tenaga terampil.

Namun, arah regulasi seharusnya bukan hanya terkonsentrasi pada sektor perekonomian saja karena dengan terintegrasi perekonomian dan pemberlakuan pasar tunggal di kawasan regional ASEAN akan membuat batas antar negara memudar, sehingga dibutuhkan kesiapan dari seluruh sektor kehidupan negara.⁷

Salah satu tantangan dalam MEA adalah sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia kerja serta sumber daya manusia yang memiliki karakter serta bertanggung jawab sehingga sumber daya Indonesia dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain, bukan justru semakin terpuruk dengan membanjirnya tenaga kerja dari negara lain.

Sebagaimana dilansir Media Indonesia, Kamis 27 Maret 2014, dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Di mana sda 8 (delapan) profesi bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu

⁷ Masnur Tiurmaida Malau. 2014. *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN*. (Jurnal Rechtsvindin, Vol. 3 Nomor 2, Agustus 2014), hlm. 12.

insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti telah bersiap diri di bidang ketenagakerjaannya dalam menghadapi MEA.

Maka bagi Indonesia dalam rangka ketahanan nasional dengan tetap melihat peluang dan menghadapi tantangan bangsa Indonesia di era MEA nantinya, khususnya terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia sangat diperlukan langkah-langkah konkret bidang pendidikan agar bisa bersaing menghadapi tenaga kerja asing tersebut.

Hal ini dapat dimengerti karena sektor pendidikan merupakan tulang punggung untuk dapat menjadi penghasil SDM yang berdaya saing. Dan sudah barang tentu akan menuntut juga kualitas tenaga pendidik di dalamnya, agar bisa mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di era MEA.

Rektor Universitas Sebelas Maret (Solo) Ravik Karsidi misalnya menyebutkan bahwa salah satu persiapan UNS menghadapi MEA adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan *hard skill* dan *soft skill*. Dari segi *hard skill*, UNS mempersiapkan kurikulum agar mahasiswanya mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Sementara itu, dari segi *soft skill*, UNS membekali mahasiswanya dengan persiapan spiritual dan mental melalui pelatihan spiritual quotient (SQ). Program ini ditindaklanjuti dengan pelatihan *soft skill* di tingkat fakultas. Di antara pelatihan itu adalah tentang kepemimpinan, komunikasi dan kemampuan Bahasa.

Dalam konstelasi MEA saat ini dunia pendidikan Indonesia memiliki tugas berat untuk melahirkan tenaga-tenaga terampil terdidik (*skilled labour*), memiliki karakter, dan daya juang serta kerja keras. Di mana dalam kurikulum 2013 dunia pendidikan diamanahi untuk melahirkan generasi bangsa yang beradab, produktif, kreatif, inovatif dan efektif, sehingga kita bisa menjadi bangsa kolaboratif-kompetitif.

Sulipan sebagaimana dikutip oleh Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa mengemukakan bahwa salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undangundang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif.⁸

Fasli Jalal mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada keberadaan pendidik yang bermutu yakni pendidik yang profesional, sejahtera dan bermantabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.⁹

Karena dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru.

⁸ Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa., *Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia.*, Prosiding Seminar Nasional Mei 2015. Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

⁹ Fasli Jalal. Artikel: *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu.* (Universitas Negeri Medan, 2007), hlm. 1

Setidaknya sudah ada beberapa strategi yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas guru yang tentu berimplikasi pada kualitas peserta didik, yaitu antara lain: 1) Pendidikan dan Pelatihan, 2) Forum Diskusi masalah Pendidikan, 3) Seminar dan workshop, 4) Penelitian, 5) Penulisan buku bahan ajar, 6) Pembuatan media pembelajaran, 7) Pembuatan karya inovasi/seni

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa guru sebagai profesional mempunyai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tentu hukan tanpa alasan mengapa kompetensi pedagogis ditempatkan sebagai kompetensi pertama dan utama di antara kompetensi lainnya. Hal dapat dilihat dalam penjabarannya bahwa kompetensi tersebut merupakan kapabilitas guru untuk dapat *memanage* pembelajaran siswa yang melingkupi pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa melalui potensi yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menciptakan atmosfer positif sehingga bisa lebih memaksimalkan perannya untuk menghasilkan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan bermakna. Atau dengan kata lain pembelajaran yang menyenangkan (*joyful teaching and learning*). Pembelajaran seperti inilah yang dilihat Mendikbud Anies Baswedan sebagai kiat yang mendasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dapat diasumsikan bahwa jika siswa memperoleh pengalaman dari pembelajaran yang menyenangkan, dipastikan mereka akan menjadi agen pembelajar sejati yang tangguh dan berdaya saing dalam kompetisi global, tidak hanya di kawasan ASEAN.

Menurut Dave Meier dalam Hernowo, lima peran guru untuk membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan antara lain: membangkitkan minat belajar siswa, melibatkan siswa secara penuh dalam pembelajaran sehingga terjadi hubungan timbal balik dan komunikasi dua arah, menciptakan makna pembelajaran bagi siswa,

menguasai materi atau bahan ajar, dan memberi nilai yang membahagiakan sehingga membuat siswa nyaman.¹⁰

Penggunaan metode yang sesuai oleh guru tentu akan sangat membantu siswa dalam memahami materi. Disinilah kompetensi guru diuji. Seberapa tahu guru, seberapa terampil guru, dan seberapa luas penguasaan guru terhadap metode pengajaran dalam melibatkan dirinya akan berpengaruh pada proses pembelajaran yang memperlihatkan kompetensinya. Beberapa tolak ukur itulah yang bisa menjadi penjabaran dari arti kompetensi menurut Undang Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10.

Karena itulah dalam Undang-Undang tersebut pada Bab IV tentang Guru pada Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 14 ayat (1) poin d, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi guru, terutama kompetensi pedagogis, dengan tujuan menghasilkan guru yang berkualitas dan kompetitif. Jika kedua hal tersebut telah dimiliki guru, secara otomatis guru akan mentransfernya kepada siswa sehingga terjadilah proses pembelajaran yang bersinergi, sehingga dapat ddiharapkan ke depan akan terjadi peningkatan mutu, relevansi, serta kompetensi dalam daya pikir dan daya saing yang bisa dilakukan oleh guru. Itulah bentuk nyata peran guru untuk bisa mensukseskan MEA yaitu dengan menjadi fasilitator bagi siswa agar sukses *learning to know, learning to do, learning to become*, dan *learning to be together* sebagai pondasi pendidikan yang berprinsip. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi guru bisa menjadi jawaban dalam persoalan tantangan di era MEA.

¹⁰ Hernowo. *Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan*. Cetakan ke-2. (Bandung: Mizan Learning Center, 2005), hlm. 21.

C. PENUTUP

Harus diakui bahwa kompetensi profesi guru memegang peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan unggul. Menghadapi MEA, peran guru dalam pendidikan sangat membantu kemajuan perkembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, dalam rangka mencapai kesuksesan di era pasar bebas ASEAN. Di tangan gurulah terletak nasib suatu generasi bangsa. Oleh karena itu, untuk memajukan pendidikan di Indonesia tidak hanya dengan merubah kurikulum dan melengkapi sarana dan prasarana saja, melainkan juga memperhatikan pembangunan SDM yang akan mengembangkan pendidikan tersebut,yaitu melalui peningkatan kompetensi profesi guru. Dengan demikian Indonesia dapat diyakini mampu dan siap menghadapi segala sesuatu yang timbul dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). *Persiapan daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.*
- Fasli. (2007). Artikel: *Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu.* Universitas Negeri Medan.
- Hernowo. (2005). *Menjadi Guru yang Mau dan Mampu Mengajar Secara Menyenangkan.* Cetakan ke-2. Bandung: Mizan Learning Center
- Karsidi, Ravik. (2011). *Sosiologi Pendidikan.* Surakarta: LPP dan UNS Press.Jalal
- Mahmud dan Ija Suntana. (2012). *Antropologi Pendidikan.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Malau, Masnur Tiurmaida. (2014). *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN.* Jurnal Rechtsvindin, Vol. 3 Nomor 2, Agustus 2014.
- Meier, Dave. (2005). *The Accelerated Learning.* Bandung: PT Mizan Pustaka.

Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa. (2015). *Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia.*, Prosiding Seminar Nasional: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Rusyan, A. Tabrani. (1990). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan.* Bandung: Yayasan Karya.

Suryaningsih, Arifah. (2016). *Guru Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* <https://www.researchgate.net/publication/281570225>, diunduh, Minggu 19 Juni 2016, pkl. 21.53 WIB

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.